

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN REJANG LEBONG**
NOMOR : 421/173 /Set.3.Dikbud/2026

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL
TK ABK CERIA**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pendirian Taman Kanak-kanak (TK) atau Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB) diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak usia Dini;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas; perlu ditetapkan Penyelenggaraan **TK ABK CERIA** dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu;
 - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonomi;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat daerah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 Tentang Data Pokok Pendidikan (DAPODIK);
 - 9. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan;
 - 10. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
 - 11. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2023 tentang Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong.

- Memperhatikan : 1. Berdasarkan Surat Permohonan Ketua Yayasan Mulia Insani Ummah tanggal 18 Mei 2026 Nomor: 002/A/07/1/2020 perihal : Permohonan Rekomendasi Izin Operasional Pendirian TK ABK CERIA;
2. Akte Pendirian Tanggal 06 Mei 2026 Nomor 05;
3. Surat Rekomendasi Pendamping PAUD Nomor: 000/1213.a/Set.3.Dikbud/2026 Tanggal 19 Mei 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan Izin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Formal yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan:

1. Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (TK) ABK CERIA
2. Alamat : Jl. KH.A. Dahlan Gg. SSB Nan Sati No. 70B RT.09/RW.03 Kel. Talang Rimbo Baru Kec. Curup Tengah
3. Nama Kepala : M Sabri Fadhillah Tyazal, S.Pd.,Gr

KEDUA : Penyelenggaraan sebagaimana tercantum pada Diktum **PERTAMA** berlaku dalam jangka waktu 2 (dua) tahun mulai tanggal 22 Mei 2026 sampai dengan tanggal 22 Mei 2028.

KETIGA : Lembaga Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** Keputusan ini mempunyai kewajiban:

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Formal diselenggarakan Masyarakat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
2. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir dengan melampirkan bukti izin lama.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing lembaga Penyelenggara Pendidikan Formal untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Curup
pada tanggal 22 Mei 2026

Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Rejang Lebong

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Rejang Lebong Education and Culture Office. The stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG" and "DIREKTORAT PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink, which appears to be "Zakaria Efendi".

ZAKARIA EFENDI, M.Pd

Pembina Utama Muda IV/c

NIP.19720803 199307 1 001

Tembusan :

1. Bupati Rejang Lebong;